



**PENETAPAN**  
**NOMOR 159/Pdt.P/2018/PA.Bm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Baco bin Daeng Taha**, TTL Larantuka, 12-04-1976 / umur 42, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan RE. Martadinata RT.014 RW. 001 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima, Pendidikan terakhir SLTP, selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan ibu calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan 12 Juli 2018 yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 159/Pdt.P/2018/PA.Bm tanggal 12 Juli 2018 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

**DALAM POSITA:**

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama **Nurul Kadaria binti Baco**, TTL Kota Bima, 09-01-2003 / umur 15, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan RE. Martadinata RT.014 RW. 001 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima dengan seorang laki-laki yang bernama : **Miftaqu Arahman bin Supardin**, TTL Bima, 14-01-2001 / umur 17, agama Islam,

Hal. 1 dari 10 Pen. No. 159/Pdt.P/2018/PA.Bm



- pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Pelita RT. 002 RW. 001 Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima;
2. Bahwa, rencana perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena usia anak perempuan Pemohon yang bernama Nurul Kadaria binti Baco tersebut umurnya belum genap 16 tahun;
  3. Bahwa hubungan antara anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai satu sama lain;
  4. Bahwa Pemohon sebagai orang tua berpendapat telah cukup alasan agar hubungan antara anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut ditingkatkan dalam ikatan perkawinan yang sah, guna menghindari hal-hal negatif yang akan timbul di kemudian hari;
  5. Bahwa antara anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram baik nasab ataupun radha' ( sesusuan );
  6. Bahwa anak Pemohon sudah pernah dilamar calon suaminya tersebut dan diterima baik oleh Pemohon dan keluarga;
  7. Bahwa Pemohon sebagai orang tua telah memberitahukan maksud rencana perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, akan tetapi maksud tersebut ditolak, sesuai surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, Nomor: B.145/Kua.19.08.01/Pw.01/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018 dengan alasan belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, mengingat anak perempuan Pemohon belum genap 16 tahun;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima, Cq Majelis hakim agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

**DALAM PETITUM :**

**A. Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 10 Pen. No. 159/Pdt.P/2018/PA.Bm



2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Nurul Kadaria binti Baco, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Miftaqu Arahman bin Supardin;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

**B. Subsidiar**

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara permohonan dispensasi nikah termasuk perkara volunter sehingga tidak wajib dilakukan mediasi;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon tidak mengajukan perubahan surat permohonan, serta memberikan keterangan atas pertanyaan majelis hakim bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon telah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya dan saat ini anak Pemohon telah hamil kurang lebih 2 bulan;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, anak Pemohon memberikan keterangan bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suaminya selama 4 bulan, sering melakukan hubungan badan, dan saat ini anak Pemohon dalam kondisi hamil 2 bulan;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, calon suami anak Pemohon memberikan keterangan bahwa calon suami anak Pemohon sudah menjalin hubungan dengan anak Pemohon selama 4 bulan, dan sudah sering melakukan hubungan badan, dan anak Pemohon sekarang dalam kondisi hamil 2 bulan;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, ibu calon suami anak Pemohon memberikan keterangan bahwa anaknya sudah menjalin hubungan dengan anak Pemohon selama 4 bulan, keluarga calon suami sudah melamar anak Pemohon, dan sudah diterima dengan baik, dan saat ini anak Pemohon sedang hamil 2 bulan akibat hubungan badan dengan calon suaminya;

Hal. 3 dari 10 Pen. No. 159/Pdt.P/2018/PA.Bm



Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 527201120470003, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima pada tanggal 31 Januari 2018, telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Nurul Kadaria yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 29 Kota Bima tanggal 26 Juni 2015, telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Surat Penolakan Pemikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Nomor B.145/kua.19.0801/5/PW.01/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018, telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kehamilan Nomor 445/001/VII/PKM-RB/2018 tanggal 11 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Paruga Dinas Kesehatan Kota Bima, telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5272010809070011, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima pada tanggal 6 September 2007, telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.5);

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 4 dari 10 Pen. No. 159/Pdt.P/2018/PA.Bm



## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kota Bima, sehingga Pengadilan Agama Bima memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Nurul Kadaria sebagai calon mempelai perempuan lahir pada 09 Januari 2003, sehingga berumur 15 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada intinya memohon agar Pengadilan Agama Bima memberikan dispensasi kepada anaknya yang bernama Nurul Kadaria, perempuan, lahir 09 Januari 2003, untuk menikah dengan calon suaminya bernama Miftaqu Arahman bin Supardin, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT. 02 RW.001 Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima, meski belum memenuhi batas minimal usia perkawinan bagi perempuan yaitu 16 tahun sesuai Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, telah terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya dengan alasan calon pengantin perempuan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, telah terbukti bahwa anak Pemohon dalam kondisi positif hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, telah terbukti bahwa Pemohon mempunyai anak bernama Nurul Kadaria, sehingga Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Hal. 5 dari 10 Pen. No. 159/Pdt.P/2018/PA.Bm



Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk menyegerakan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah anak Pemohon telah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya, sehingga saat ini anak Pemohon dalam kondisi hamil 2 bulan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon telah sesuai dengan keterangan anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan, sehingga saat ini anak Pemohon dalam kondisi hamil 2 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan untuk segera melangsungkan perkawinan tersebut, majelis berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa selain untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan fisik maupun mental bagi calon pengantin sehingga mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa kematangan fisik (baligh) terkait dengan kematangan organ seksual, sedangkan kematangan mental terkait kedewasaan dalam berpikir, mengendalikan emosi, dan menjalin komunikasi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan seksual, tetapi untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia, dan dalam hal ini kematangan mental sangat berpengaruh dalam mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia terkait dengan peran yang harus dilakukan oleh masing-masing calon mempelai baik sebagai suami, istri, bapak, maupun ibu;

Menimbang, bahwa kondisi ideal yang harus dipenuhi oleh calon mempelai di atas hanya dapat diberlakukan dalam kondisi yang normal, dalam mana

Hal. 6 dari 10 Pen. No. 159/Pdt.P/2018/PA.Bm



antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan belum terjadi hubungan badan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan, sehingga saat ini anak Pemohon dalam kondisi hamil 2 bulan;

Menimbang, bahwa apabila anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan karena telah terjadi hubungan badan di luar nikah, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas status hukum janin yang berada dalam kandungan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal di atas maka solusi terbaik adalah dengan segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya meski belum memenuhi kondisi ideal bagi calon mempelai yaitu memiliki kematangan fisik dan kematangan mental sehingga mampu mewujudkan kemaslahatan dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berlaku kaidah fikih "menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan memperhatikan Pasal 53 KHI, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 7 dari 10 Pen. No. 159/Pdt.P/2018/PA.Bm







**Perincian biaya perkara:**

Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya proses	: Rp50.000,00
Biaya panggilan	: Rp70.000,00
Biaya redaksi	: Rp 5.000,00
Biaya materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp161.000,00
(seratus enam puluh satu ribu rupiah).	

Hal. 9 dari 10 Pen. No. 159/Pdt.P/2018/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)